



PENETAPAN

Nomor: 380/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 01 November 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I ;

xxxxxxxxxxx umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai para Pemohon II; dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Nunu Anwary S.SY. dan MUHAMMAD FIKRI NUGRAHA, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di ANNY SOLUTION DMI, Komplek Islamic Center Jln.By pass Desa Linggasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2319/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan pihak terkait dengan perkara ini

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 380/Pdt.P/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2000, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana surat keterangan terlampir;
2. Bahwa selama perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang ke 2 yaitu bernama: xxxxxxxxxx tempat, Tanggal lahir Tasikmalaya, 04 Januari 2004, agama Islam, pendidikan SMA. Yang akan menikah dengan calon suaminya bernama: xxxxxxxxxx, tempat, Tanggal lahir : Tasikmalaya, 02 Februari 2000, agama Islam, Pekerjaan : Buruh, alamat Lengkap Kampung xxxxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan calon suaminya sudah bekerja serta mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan /atau kepala keluarga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (xxxxxxxx) dengan seorang laki-laki bernama (xxxxxxxx);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga usia 19 tahun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon merasa khawatir dengan pergaulan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2022/PA.Tsm



anaknyanya dengan calon suaminya

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai sebagai berikut :

1. Calon Mempelai Wanita (xxxxxxx)

- Bahwa benar dia ingin segera menikah dengan xxxxxxx
- Bahwa dia keberatan untuk menunda rencana pernikahannya dengan calon suami karena telah bertunangan sejak 1 tahun lalu dan sudah saling mencintai;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari pihak manapun, semata-mata atas keinginannya sendiri;
- Bahwa dia sudah putus sekolah tamat SMA dan tidak berniat melanjutkan sekolah karena masalah biaya;
- Bahwa kegiatan sehari-hari membantu orang tua;
- Bahwa calon mempelai pria sudah melamar dan sudah direstui keluarganya;

2. Calon Mempelai Pria (xxxxxxxxxxx) :

- Bahwa benar dia akan menikah dengan xxxxxxxxxxx;
- Bahwa dia sudah kenal lama dengan calon istri, sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai Buruh dan sudah punya penghasilan sebesar Rp 2.500.000,- per bulan;
- Bahwa dia telah melamar calon istri dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa selain itu Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria bernama : **xxxxxxxxxxx**, sebagai berikut:

- Bahwa benar anaknya akan menikah dengan anak para pemohon, sudah dilamar dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa benar anaknya sudah bekerja dan punya penghasilan ;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga akan turut bertanggung jawab untuk memberikan bantuan moril dan materil apabila anaknya sudah menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Luus SMA atas nama anak para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Bidan atas nama anak para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama calon mempelai pria dari kantor Desa Burujuljaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Asli Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya (P.9);

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, yaitu agar anaknya diberikan dispensasi kawin dan mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Dispensasi Kawin dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 dan 5 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang namanya sebagaimana tersebut di atas tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan setempat karena calon mempelai wanita (anak pemohon) belum berusia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 10 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim di persidangan telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon mempelai pria dan pihak keluarganya, yang pada pokoknya calon mempelai wanita hendak menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, sudah saling mencintai dan tidak bisa ditunda-tunda lagi karena sudah kenalan cukup lama dengan calon mempelai pria, saat ini sudah putus sekolah, tamat SMA dan tidak berniat ingin sekolah lagi, kegiatan sehari-hari membantu orang tua. Sedangkan calon mempelai pria sudah mencapai usia kawin (**22 tahun**), sudah bekerja dan punya penghasilan, mencintai calon mempelai wanita dan siap bertanggung jawab untuk membina rumah tangga. Sedangkan pihak keluarga calon mempelai pria menyatakan sudah menyetujui rencana perkawinan tersebut dan siap turut bertanggung jawab memberikan bantuan moril dan materil kepada

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d bukti P.9 yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P.6 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa calon mempelai wanita yang namanya tersebut di atas merupakan anak dari para Pemohon yang belum mencapai usia kawin (baru 18 tahun), tamat sekolah SMA., dan dalam kondisi sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 menerangkan bahwa calon mempelai pria yang namanya tersebut di atas telah mencapai usia kawin (22 tahun) dan sudah punya pekerjaan tetap, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan bahwa rencana perkawinan anak pemohon (calon mempelai wanita) dengan calon mempelai pria telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena kurang syarat usia kawin, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia kawin bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, dan yang belum mencapai usia kawin tersebut dimungkinkan diberikan dispensasi kawin berdasarkan alasan yang mendesak dan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa menghindari perkawinan pada usia anak adalah untuk terpenuhinya hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di atas, ternyata anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang berumur 18 tahun berkeinginan segera menikah dengan calon mempelai pria atas kehendak sendiri karena sudah kenal lama dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, saat ini sudah putus sekolah dan tidak berniat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan pendidikannya, kegiatan sehari-hari membantu orang tua, sedangkan calon mempelai pria sudah mencapai usia kawin (22 tahun), sudah bekerja dan punya penghasilan tetap, siap bertanggung jawab sebagai suami, sedangkan pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hakim berkesimpulan tidak ada hak anak (calon mempelai wanita) yang dilanggar, bahkan untuk menghindari dari pergaulan bebas atau menikah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sekalipun calon mempelai wanita belum mencapai usia kawin 19 tahun dapat diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat sendiri berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya telah didukung bukti-bukti yang cukup dan beralasan, oleh karena petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (xxxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan perkara ini pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Drs.H. Dede Ibin, SH., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Mamat Rakhmat, SH.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya.

Hakim,

Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, SH.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2022/PA.Tsm